



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 100/ 111 /HK/437.12/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SERAH TERIMA KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pergantian Bupati dan Wakil Bupati terpilih Gresik perlu diselenggarakan Kegiatan Serah Terima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Serah Terima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik terpilih;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Serah Terima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik terpilih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kegiatan Serah Terima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik terpilih;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Kegiatan Serah Terima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik;

- c. mempersiapkan sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Serah Terima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
- d. mempersiapkan keperluan administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Serah Terima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik terpilih;
- e. menyusun buku Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor: 4.01.02.2.01

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 100/ 111 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SERAH TERIMA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN SERAH TERIMA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK

	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota Tetap	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; b. Inspektur Kabupaten Gresik; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; d. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Gresik; e. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; f. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan g. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
8.	Anggota Tidak Tetap	a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan dan/atau ada terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama; dan b. Tenaga Ahli/Pakar.

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.